



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor: 5122 / 1051 192

Tentang

Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta

Membaca : Surat *YAYASAN AL - IKHLAS*
Tanggal : 23-Oktober 2013 nomor: 250/1.851.2.027
Tentang : *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *AL IKHLAS*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. H. Syaip No. 16 Cilandak*
Penanggung Jawab : *Latifa Fariha*
Akte Yayasan : Nomor 07
Badan Penyelenggara : Tanggal 27 April 2007
Notaris Ny. Sri Artati, SH
Di Tangerang
Nama Sekolah : *TK AL - IKHLAS*
Waktu Belajar : *07.30 s/d 11.30 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. H. Syaip No. 16*
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
- Kedua** : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017 / 2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga** : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Kemapat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di Jakarta
Pada Tanggal 24 - 12 - 2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



ALYANTI FDRIS, M.Pd
NIP. 196712201982031007